



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

# Kegiatan Akademik Kedokteran Gigi yang Terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

KKA  
KK

346.048

Djo

K



Ditulis dan disusun oleh: Prof. Dr. Krisnowati Djojosoedarsono,  
drg., Sp. Pros

Diterbitkan oleh: Tim Pengembangan Penelitian  
Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga

3001322013111

2001

KRISNOWATI / Kegiatan Akademik Kedokteran Gigi yang Terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) BANGKIT  
FKGUA/2001

## PENGANTAR PADA PENERBITAN KEDUA


Dalam mengemban fungsi tridarma perguruan tinggi, pelaksanaan fungsi penelitian memerlukan kesinambungan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa unsur terpenting dalam pengembangan pendidikan tinggi yang berhubungan dengan mutu para tenaga akademik yang sesuai dengan bidang profesinya. Pada kesempatan ini Tim Pengembangan Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (Tim Banglit FKG Unair) memandang perlu menerbitkan buku informasi HaKI untuk yang kedua kali dengan perubahan judul **KEGIATAN AKADEMIK KEDOKTERAN GIGI YANG TERKAIT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)**. Seluruh naskah ditulis dan disusun oleh Prof. Dr. Krisnowati Djojosoedarsono, drg., Sp.Pros dengan penyuntingan kebahasaan untuk penerbitan ini oleh drs.M.M.Purbo-Hadiwidjojo anggota tim penatar pada Penataran Calon Penulis Buku Ajar Perguruan Tinggi BPPKSM Dirjen Dikti Depdiknas 2001.

Mutu tenaga akademik dalam pengembangan dapat diukur dari kebaruan (originalitas) hasil penelitiannya, karena itu perlu dihindari penjiplakan (peniruan) telitian seseorang. Hak perlindungan hukum atas karya ciptaan atau penemuannya, perlu dipahami pula oleh tenaga akademik karena bermanfaat bagi pemiliknya manakala ia mengetahui ada usaha peniruan, pembajakan, gabungan daripadanya, penyebarluasan atau perdagangannya oleh mereka yang tidak berhak dan merugikan secara moral maupun ekonomi bagi penemu, peneliti atau pekarya aslinya. Selama ini hal tersebut masih kurang dipahami oleh sebagian besar kalangan akademisi, bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan bidang penelitian di perguruan tinggi. Secara pribadi dan sebagai ketua Tim Pengembangan Penelitian FKG Unair saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepedulian beliau dan peransertanya dalam pengembangan bidang penelitian di FKG Unair.

Semoga tujuan pembuatan dan penerbitan buku informasi yang terkait dengan HaKI ini dapat memasyarakat dan menjadi sumber acuan bagi para peminat penelitian pada persiapan dan pemberdayaan kegiatannya. Terima kasih.

Surabaya, akhir Mei 2001

Ketua Tim Pengembangan Penelitian FKG Unair



Drg. Hanindio Soelarso,MS.

NIP 130 675 836

## **PRAKATA PADA PENERBITAN KEDUA**

Gagasan penulisan perihal kaitan perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan kegiatan akademik bidang kedokteran gigi timbul pada pascapelatihan HaKI V. Pelatihan HaKI V yang diikuti penulis tersebut merupakan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia yang diselenggarakan bagi para dosen Fakultas Hukum perguruan tinggi wilayah Indonesia Timur pada tgl 7 – 26 Agustus 2000 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Gagasan penulisan tersebut dituangkan dalam bentuk buku informasi yang pada penerbitan pertama berjudul **PERSIAPAN DAN PEMBERDAYAAN KEGIATAN AKADEMIK KEDOKTERAN GIGI YANG TERKAIT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)**, pada penerbitan kedua ini berjudul **KEGIATAN AKADEMIK KEDOKTERAN GIGI YANG TERKAIT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)**, ditambah beberapa ralat tanpa mengubah isi nas yang bersifat laporan sekaligus informasi bagi staf akademik dan mahasiswa di FKG Unair. Nas<sup>2</sup> dirakit berdasarkan acuan rangkuman isi makalah yang diberikan selama pelatihan HaKI V ditambahi pelbagai acuan terkait penelitian bidang Kedokteran Gigi yang berasal dari beberapa sumber media cetak dan media elektronik lain. Lampiran memuat kutipan hal yang terkait HaKI tanpa perubahan nas.

Penulis berpendapat selama ini perkara HaKI belum begitu disadari benar pemanfaatannya oleh para akademisi bidang Kedokteran Gigi apabila dari kalangan staf dosen dan mahasiswa FKG Unair ada yang akan mempersiapkan dan memberdayakan hasil penelitiannya. Maka hal tersebut perlu dipahami dan diperdalam serta ditambah dengan membaca acuan pustaka bidang hukum yang diterbitkan oleh Dirjen HaKI atau oleh Perhimpunan masyarakat HaKI Indonesia. Penulis menyadari kekurangan yang ada karena masalah bidang hukum yang dicantumkan terbatas pada acuan yang diterima semasa perlakuan HaKI V. Peningkatan ketedasan nas ini diharapkan lebih membantu pemahaman pembacanya yang mungkin akan mengarahkan pengembangan penelitiannya ke ranah industri dan pemasaran produk yang terkait.

Surabaya, akhir Mei 2001

K.D.

## TAKARIR PERISTILAHAN DALAM HaKI

Bahasa asing	Bahasa Indonesia		Makna
	Serapan	Asli	
Access			Dapat menggunakan
Architectural	Kearsitekan, arsitektur		Bersifat kearsitekan
APEC (Asia Pasific Economy Commission)			Komite Ekonomi negara-negara Asia dan Pasifik
AFTA(Asian Free Trade Area)			Daerah Perdagangan Bebas Asia
ASCII (American Standard for Coded Information Interchange)	Pertukaran informasi berkode menurut bakuan Negara Amerika		Dasar tulisan rahasia / karakter sebesar 2 <sup>7</sup> byte (berciri 8 bit/ karakter) untuk berkomunikasi lewat komputer
Background		Latar belakang	Yang melatar-belakangi sesuatu bahasan
Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works			Suatu kesepakatan yang dicapai di Bern tentang perlindungan karya sastra dan seni
Biodiversity Biological diversity rights	Perlindungan varietas tanaman (PVT)	Kenekaragaman hayati Hak pemuliaan tanaman	Ragam kehidupan Perlindungan hukum penemu dan pembudidaya jenis spesies tanaman baru
Browsing		Meragut	Menelusur dng melihat-lihat sepintas
Browser (s)		Peragut	Pelaku penelusuran dengan melihat sepintas
CAD-CAM (Computer Aided Design- Computer Aided Machiniring)			Sarana membuat rancangan / bentukn berdasarkan program komputer

## Lanjutan TAKARIR PERISTILAHAN DALAM HaKI

Bahasa asing	Bahasa Indonesia		Makna
	Serapan	Aali	
Data base	Data dasar		Program pengumpulan data dasar, diagnostik, dsb.
Deposit		Jaminan	Harta yang menjamin
Derivative	Derivatif	Karya turunan	Karya ciptaan perbaikan sebelumnya
Design	Disain	Rancangan	Hasil rekayasa atau rekabentuk
Domain name	Kode alamat	Nama /sebutan ranah	
Down loading		Alih muat / penyedotan	Merekam suatu program lewat jejaring elektronik
E'Commerce Electronic Commerce	Perdagangan lewat jejaring elektronik		Perdagangan barang / jasa melalui jejaring elektronik untuk konsumennya
Economical rights	Hak ekonomi		Salah satu hak cipta
E-mail (electron mail)	Suratron (surat elektron)		Surat yang dikirim / diterima lewat internet
Entrepreneurship		Kewirawastaan	
Exclusivity rights	Hak eksklusif	Hak khusus	
Fair dealing			Menyalin sesuatu ciptaan untuk kepentingan sendiri
Fair use			Penggunaan bahan berhak cipta yang tidak merugikan pemilikinya
Filing date	Tanggal penerimaan paten		Tanggal waktu paten diterima oleh pemohon
First to file principle		Asas pengajuan awal	Salah satu aturan pengajuan HaKI (konstitutif)
Foreground			Suatu pernyataan status yang diajak dan yang mengajak kerjasama
Franchise	Fransis		Lisensi pemegang paten yang diberikan orang lain untuk menjual produk yang sama dan serumpu
GATT (General Agreement on Tariff sand Trade)			Suatu kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan

## Lanjutan TAKARIR PERISTILAHAN DALAM HaKI

Bahasa asing	Bahasa Indonesia		Makna
	Serapan	Asli	
Intellectual Property Rights (IPR).	Hak atas kekayaan intelektual atau HaKI		Sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual
Invention		HaKI: Penemuan, Dikti-Dinas: temuan, rekaciptaan	Penciptaan / perancangan sesuatu
Inventive steps	Langkah Inventif	Langkah penemuan	Runtunan /tahapan penemuan
Joint on (jo)			Pernyataan hak perlindungan hukum berdasarkan kesepakatan
"Know-how"		Menjadi tahu	Tata pengalihan untuk memperoleh segala pengetahuan, pemahaman sampai dengan penyelesaian masalah
Lay out design (topographies) of integrated circuits	Disain Tata Letak sirkuit Terpadu		Karya intelektual berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai komponen, sekurang-kurangnya satu dari komponen tersebut adalah komponen aktif, yang sebagian atau semua interkoneksi (saling berhubungan) dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
License, trademark			Lisensi merk yang diberikan pemegang merk untuk melakukan kegiatan yang sama
Licensed	Berlisensi, bergaransi sah		Kegiatan yang diserahkan secara hukum
Magic	Teknik sulap		
Manufacture process	Proses manufaktur		Hasil melalui kerja tangan /mesin



## Lanjutan TAKARIR PERISTILAHAN DALAM HaKI

Bahasa asing	Bahasa Indonesia		Makna
	Serapan	Aali	
the Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT			Suatu perjanjian kerjasama dan penatalaksanaan aturan paten
PTO (Patent Trade Organization)			Suatu organisasi perdagangan paten
Paternity rights, right of paternity		Hak pencipta untuk dicantumkan namanya	Suatu perlindungan hukum untuk pencipta
Performing rights		Hak untuk mengumumkan	Memiliki hak untuk mengumumkan
Pictorial		Seni lukis	Memiliki sifat seni lukis
Plagiarism		Penjiplakan	Meniru karya orang lain seperti gagasannya sendiri
Policy		Kebijakan	Kepandaian mengatasi permasalahan
Portrait , photograph	Potret , fotograf		Gambar hasil fotografi
Primary infringement		Pelanggaran jenis pertama	Suatu tindak pelanggaran karya cipta
Printout		Pencetakan	Kegiatan mencetak
Process	Proses		Runtunan kegiatan
Product	Produk		Hasil membuat
Public domain		Ranah masyarakat umum	Se sesuatu yg sudah menjadi diketahui umum
Public Health Service		Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Suatu subdepartemen kesehatan
Quick reference		Sumber acuan yang ditemukan cepat	Pencarian acuan bacaan dengan cepat
RAM (Random Access Memory)		Kemampuan rekam acuan acak	Salah satu kemampuan perangkat komputer dalam ukuran mega byte (Mb)
Representation	Representasi, ilustrasi		Gambar-gambar
Reproduction	Reproduksi	Mengulang -cetak	Menggandakan karya tulis/gambar,dsb.
Research worker		Pekerja penelitian	Seseorang yang pekerjaannya membantu peneliti
Retrieving		Pencarian balik	Pelacakan balik acuan

**Lanjutan TAKARIR PERISTILAHAN DALAM HaKI**

Bahasa asing	Bahasa Indonesia		Makna
	Serapan	Aali	
Title page		Halaman judul buku	Halaman yg memuat judul lengkap, nama pengarang dan tempat penerbit
Title heading		Juluk judul	Nama bab, pasal, ayat
Trade secrets	Informasi rahasia (IR)	Rahasia dagang (RD)	Ramuian /tahapn pembuatan produk yang tidak dapat diketahui umum
Trademarks	Merk dagang	Tanda dagang	Tanda pengenal dagangan
Trademarks license	Lisensi merk		Izin melakukan kegiatan oleh pemegang hak merk kepada pihak lain dengan membayar sejumlah royalti (uang jasa)
The trademarks law Treaty			Suatu perjanjian hak menggunakan tanda dagang
Traditional knowledge	Pengetahuan tradisional		Pengetahuan turun-temurun
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods)			Persetujuan masalah perdagangan dan tarif, yang membicarakan aspek-aspek dagang dalam sistem HaKI termasuk perdagangan barang tiruan
Typographical arrangement		Susunan perwajahan karya tulis	Perupa penyusun huruf pada buku dll. agar menarik
Uruguay Round		Perundingan di Uruguay	Perundingan di Uruguay disponsori Amerika membahas tarif dan perdagangan dunia
Video cassette	Kaset video		Wadah berisi pita magnetik perekam peragaan
Videotape	Peragaan video		Pita perekam gambar peragaan





## BAB I PENGENALAN SISTEM HaKI

### I.1 Pendahuluan

Dalam era globalisasi sedikitnya ada lima isu penting, yaitu hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan, standar internasional dalam bidang industri dan hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak atas kekayaan intelektual atau HaKI adalah padan istilah Inggris *Intellectual Property Rights (IPR)*. Di negara maju, HaKI merupakan perangkat peraturan sekaligus sistem nilai yang telah berakar sejak lama.

HaKI perlu diperkenalkan kepada para peneliti tidak terkecuali dari bidang Kedokteran Gigi. Karena HaKI sangat terlibat dalam peranan memberdayakan temuan penelitian di abad 21 ini, daya saing dan keunggulan akibat temuan tersebut menjadikan suatu "rekapiptaan (*invention*)" dan aset yang sangat bermanfaat.

Penelitian dalam bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Gigi temuan barunya kemungkinan ada yang digolongkan temuan di bidang keilmuan (teori, metode, ilmu dasar, ilmu terapan, dsj.), tetapi juga ada yang bernilai ekonomi bila berkaitan dengan industri semacam: proses dan teknologi. Kedua kelompok temuan ini bila sama sekali baru dan belum pernah diciptakan atau ditemukan merupakan kekayaan bagi pribadi atau tim penemunya (intelektual).

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan landasan penelitian atau sejenisnya dihasilkan ciptaan yang samasekali baru dan perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan hukum. Dengan demikian temuan dan karya ciptaan tidak boleh disalin langsung, ditiru tanpa seizin atau persetujuan pemilik hak tersebut, sebab si penemu atau pencipta punya hak yang berlandaskan hukum.

Hal yang terkait pada perlindungan hukum atas kekayaan yang spesifik tersebut disebut sistem perlindungan hukum atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI). HaKI ialah seperangkat hak hukum yang berlaku pada pernyataan nama atau gagasan yang dihasilkan melalui landasan kegiatan penelitian atau kegiatan sejenis atas kemampuan intelektual manusia melalui gagasan, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya dalam memperoleh ciptaan baru tersebut dengan hak perlindungan atas temuan, telitian, atau hasil karyanya. Sistem HaKI lazimnya dikelompokkan dalam dua substansi pokok: a. hak cipta (*copyright*) dan b. hak atas kekayaan industri (*industrial property right*). Kelompok yang disebut terakhir ini terdiri dari paten, merek, rancangan produk industri, informasi rahasia, indikasi geografis, denah rangkaian (*circuit layout*) / disain tata letak sirkit terpadu dan hak pemuliaan tanaman.

Hak perlindungan tersebut bermanfaat bagi pemegang atau pemiliknya manakala ia akan melakukan tuntutan karena diketahui ada usaha peniruan, pembajakan, gabungan daripadanya, penyebarluasan atau pendagangan, atas nama, oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak dan merugikan secara moral maupun ekonomi bagi penemu, peneliti atau pekarya aslinya tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut dapat melindungi para peneliti terhadap usaha

ketetapan yang berwujud ungkapan yang nyata terhadap suatu penciptaan karya asli. Dimuat dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pasal 2 ayat 1: *hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan –pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Hak cipta memberikan dua hak khusus (eksklusif) kepada yang berhak, yaitu:

- a. **Hak ekonomi** (*economical rights*) meliputi 1) hak untuk mengumumkan (*performing rights*). **Pengumuman** : ialah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain; 2) hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). **Perbanyak**: ialah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan cara pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk menngalihwujudkan sesuatu ciptaan. Kesemuanya adalah hak-hak dalam kegiatan yang berkaitan dengan: memproduksi ulang, membuat karya turunan, penyebaran melalui penjualan atau semacam itu, mempertunjukkan dan memperagakannya kepada masyarakat umum dan kegiatan tersebut akan memberi nilai tambah atau keuntungan ekonomi. Hak ekonomi tersebut ditegaskan dalam ps. 1 no. 4 dan no. 5.
- b. **Hak moral** (*moral rights*) meliputi 1) hak pencipta untuk dicantumkan namanya (*right of paternity*) dalam ciptaannya (ps. 24); 2) hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul ataupun judul ciptaannya (*right of integrity*). Yang terakhir ini ialah hak melarang orang lain menyalin sebagaimana penulis asli mengungkapkan gagasannya karena hal tersebut bukan gagasan pelakunya sendiri. Pemilik hak cipta dapat menghalangi penyalinan yang tidak sah, tidak melalui izinnya atau mempertunjukkan karya yang telah dilindungi hukum hak cipta.

### 1.2.1.1 Peristilahan Lain yang Terkait Hak Cipta

#### a. Pencipta, atau perancang ciptaan

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pada pasal 7 rumusannya disebutkan sebagai berikut:

*jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang,, maka penciptanya ialah orang yang merancang ciptaan itu.*

Contoh pada pembimbingan skripsi:

Mahasiswa disebut pencipta bila mahasiswa mulai dari awal yang mencetuskan gagasan dan selanjutnya gagasan tersebut diwujudkan secara mandiri dalam bentuk penelitian sampai selesai dan mendapatkan suatu temuan baru, ia menyelesaikan tugasnya sendiri dan pembimbing hanya mengarahkan saja.

- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Karya musik atau lagu dengan atau tanpa liriknya, termasuk rekaman suara musik / karawitan
- 5) Karya drama, pantomim, pewayangan dan olah tari (koreografi) termasuk musik pengiringnya
- 6) Karya pertunjukkan
- 7) Karya siaran
- 8) Karya seni rupa dalam segala bentuk: seni lukis (*pictorial*), gambar, seni ukir, seni kaligrafi, grafik, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan berupa seni kerajinan tangan
- 9) Karya kearsitekan (*architectural*)
- 10) Peta
- 11) Seni batik
- 12) Fotografi
- 13) Karya sinematografi (film dan tayang-dengar lainnya)
- 14) Terjemahan, tafsiran, saduran/rakitan, bunga rampai, dan karya pengalihwujudan lainnya.

#### d. Pengalihan kepemilikan hak cipta

Pengalihan hak cipta dapat secara pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian (ps.3) yang disebut terakhir dapat dalam bentuk jual beli atau lisensi. Karya cipta dapat tidak terlindungi hukum cipta apabila: ciptaan tidak asli, tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, sudah menjadi milik umum (diketahui secara umum), hak cipta yang masa berlakunya sudah habis, karena penciptanya menyumbangkan karya ciptaannya kepada masyarakat umum sebelum masa berlakunya hak cipta tersebut habis. Para pengguna produk yang telah dilindungi hak cipta perlu melihat catatan perihal tersebut, yaitu dengan memperhatikan tahun berlangsungnya hak cipta dan lambang yang menyertainya agar tidak melakukan pelanggaran.

## I.2. 2 Hak Produk Industri

### I.2. 2 .1 Paten

Paten merupakan bagian HaKI yang timbul oleh kemampuan manusia, berupa dokumen hak perlindungan hukum khusus yang dikeluarkan negara *c.q.* Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I. atas permintaan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Kantor Ditjen HaKI, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Depkumdam (UUP 89, Pasal 23) dan disertai pembayaran biaya permintaan paten (PP No. 34 Tahun 1991, Pasal 2, Ayat 1), yang diajukan penemu bidang teknologi dan memuat uraian temuannya, serta mempunyai kekuatan hukum, memberi perlindungan hukum dari usaha orang lain yang tidak berhak membuat, menggunakan atau menjual temuannya tersebut dalam kurun waktu tertentu {termuat pada ketentuan pasal 1 ayat (1) U.U. Paten}.

Hak paten melindungi penemuan yang dibentuk atau terwujud dari suatu gagasan asli dan belum pernah diketahui orang dan masyarakat baik cara

lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten (UUP 97, Pasal 1, Ayat 4).

### **1.2.2. 2 Rahasia Dagang (RD) atau Informasi Rahasia (IR)**

Bentuk lain kekayaan intelektual ialah rahasia dagang atau informasi rahasia yang dapat memberikan sejumlah nilai untuk perusahaan seperti paten yang diterbitkan, merk dagang terdaftar atau adanya hak cipta. UU RD / IR sampai sekarang belum ada karena masih dalam bentuk RUU. RUU Rahasia Dagang definisinya disebutkan dalam Bab 1, ps.1 no. 1:

*rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.*

#### **a. Lingkup dan Obyek Rahasia Dagang atau Informasi Rahasia**

RUU Rahasia Dagang Bab II Ps. 2 lingkup perlindungan rahasia dagang atau informasi rahasia meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Informasi lain termasuk : segala bentuk informasi, rekabentuk atau disain, formula kimia, resep kimia, komposisi pencampuran; penyusunan pola program, alat, teknik, metode, teknik sulap (*magic*) dan proses pembuatan produksi yang dapat:

- 1) menimbulkan nilai ekonomi tinggi, aktual atau potensial, dan tidak dapat diketahui secara umum dan menyebabkan yang memilikinya mempunyai keuntungan dalam persaingan bisnis; informasi rahasianya tidak untuk dimasyarakatkan atau diketahui perseorangan, sehingga apabila dibuka atau diketahui penggunaan informasi tersebut oleh orang lain, pemilik akan dirugikan oleh orang lain tersebut yang mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari nilai ekonominya;
- 2) merupakan subjek usaha dengan alasan yang patut dalam lingkungan yang mementingkan perlunya mempertahankan kerahasiaannya

Bentuk rahasia dagang atau informasi rahasia dapat meliputi (dikutip sebagian dari Brobeck, Phleger & Harrison): teknologi; informasi bisnis; rekabentuk atau disain produk; rencana bisnis atau pemasaran; formula; proses; cara atau prosedur; rancangan atau disain teknik; pengetahuan pengelolaan; informasi biaya dan harga; gaji pegawai; tugas pekerjaan pegawai; paras kinerja. Selain itu dapat pula dimasukkan: gagasan, kalimat tertulis, daftar dsb. Yang bersifat informasi bukan untuk umum yang memungkinkan pemiliknya diberi keuntungan secara bersaing.

Rahasia dagang dapat terkait dengan hak paten, karena hak perlindungan hukum dapat diperoleh dari hak paten. Apabila ada kelompok atau perseorangan yang bukan berhak diketahui mempergunakan kegiatan yang merugikan secara ekonomis dari rahasia dagang atau informasi rahasia yang dimiliki yang berhak, dapat dituntut berdasarkan hukum hak patennya. Yaitu penggunaannya diberlakukan sebagai hal yang dirahasiakan oleh PTO (*Patent Trade Organization*). Rahasia dagang atau informasi rahasia merupakan milik yang sangat berharga bagi yang berhak karena dinilai tinggi



penelitiannya. Walaupun yang dituliskan dalam laporan penelitian nantinya hanya nama generik bahan, patutlah peneliti mengetahui sedikit perihal merk.

Dalam undang-undang R.I. no. 19 /1992 dinyatakan apa yang disebut merk, sebagai berikut:

- 1) merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
- 2) merk dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
- 3) merk jasa adalah merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Memperhatikan ad. 1 istilah merk digunakan untuk memerikan tiga golongan merk: merk dagang, merk jasa dan dapat berupa nama dagang. Merk dagang dan merk jasa merupakan nama yang menunjukkan produk yang dihasilkan perusahaan baik berbentuk barang atau jasa di pasaran terkait. Merk tersebut merupakan jaminan atau mutu barang atau jasa yang memungkinkan pemberian perlindungan pada para langgan pembeli produk yang diperdagangkan atau jasa yang diberikan tersebut. Sedangkan nama merk atau nama perusahaan merupakan nama yang digunakan pada pengenalan perseroan atau persekutuan dagang atau badan hukum tertentu penjual barang atau jasa hasilnya. Nama perusahaan dapat menjadi nama merk dagang bila digunakan di pasaran untuk mengenali produk barang atau jasa.

Memperhatikan ad. 2 merk dagang digunakan untuk mengenali sumber dan mutu produk perusahaan yang bentuknya dapat diraba (nyata). Merk dagang merupakan istilah yang diambil dan digunakan oleh pabrik atau pedagang untuk mengenali barang atau produk dan membedakannya dengan produk yang dibuat dan dijual oleh pabrik atau pedagang lainnya. Istilah tersebut dapat merupakan kata, frasa, lambang, bentuk, slogan, rekabentuk atau disain, gabungan kata-kata warna atau bau, yang dapat digunakan untuk mengenali atau membedakan sumber barang dari perusahaan yang satu dengan yang lain. Merk dagang umumnya tampil pada produk itu sendiri atau pada kemasannya dan bukan pada iklan, kartu perusahaan, judul surat atau sejenisnya. Perlindungan hukum terhadap merk dagang memungkinkan pemiliknya mencegah pemakaian tanda yang berupa nama, rekabentuk atau disain atau tampilan lainnya di daerah terdaftarnya merk oleh mereka yang tidak berhak.

Memperhatikan ad. 3 merk jasa atau merk layanan berfungsi seperti merk dagang, bedanya tanda tersebut hanya berlaku untuk mengenali atau membedakan sumber jasa (bukan produk barang) yang diberikan perusahaan terkait. Merk jasa tampil pada iklan, lambang (*sign*), kartu perusahaan, judul

*“features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction”.*

Disain atau rekabentuk produk industri lebih mengarah pada keestetikan tampilannya, bukan kepada fungsi pemakainnya (hak paten).

Persyaratan pengelompokan hal yang disebut disain produk industri ialah:

- terdapat bentukan, konfigurasi, pola atau ornamentasi yang diterapkan pada suatu barang;
- tiap jenisnya dapat dibuat secara masal atau dalam jumlah banyak dengan tampilan yang sama (proses manufaktur bukan dibuat dalam jumlah kecil <25);
- antara disain atau rekabentuk satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan tampilan yang nyata (kasat mata).

Barang yang tidak dapat digolongkan disain atau rekabentuk produk industri ialah:

- metode dan dasar konstruksi (berdasarkan pesanan);
- disain atau rekabentuk tataletak sirkuit terpadu;
- produk cetakan: sampul buku, kalender, sertifikat dsj.;
- disain atau rekabentuk yang merupakan kesatuan dengan barang lainnya, harus padan (*must fit*) misalnya: bentuk tutup yang harus berpasangan dengan botol tertentu, dsj.;
- warna yang bukan disain atau rekabentuk;
- karya cipta disain atau rekabentuk yang sudah dilindungi hak cipta.

Perlindungan hukum yang diperoleh disain atau rekabentuk produk industri menggunakan mekanisme pendaftaran atau tanpa pendaftaran dengan persyaratan:

- ciptaan baru atau asli, belum ada di pasaran
- tampilan barang menarik secara estetika
- dapat diproduksi dalam jumlah banyak (pabrik atau industri rumahan)

Pemilik pertama desain atau rekabentuk produk industri sebenarnya ialah pendisain atau perekabentuk (yang membuat ciptaan induk atau *master*), asalkan penciptaannya bukan berdasarkan pesanan atau perjanjian kerja.

Namun begitu ciptaan tersebut didaftarkan sebagai disain atau rekabentuk produk industri berhentilah hak hukum penciptaannya. Hal yang terkait dengan pelanggaran desain atau rekabentuk produk industri tertera di bawah ini.

- Pelanggaran jenis pertama (*primary infringement*);

Seseorang secara tanpa hak (tanpa izin pemegang hak) melakukan perbuatan membuat desain atau rekabentuk untuk produk industri yang sama guna tujuan komersial atau membuat dokumen disain untuk diterapkan pada barang tertentu guna tujuan komersial

- Pelanggaran jenis kedua (*secondary infringement*)

Seseorang secara tanpa hak (tanpa izin pemegang hak) menguasai desain atau rekabentuk untuk produk industri guna tujuan komersial: menjual atau menyewakan produk tersebut guna tujuan komersial yang diketahui atau selayaknya diketahui sebagai pelanggaran desain atau rekabentuk.



terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

### **I.3.2 Perdagangan Lewat Jejaring Elektronik (*E'Commerce* atau *Electronic Commerce*)**

Perdagangan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan tertentu melalui jejaring elektronik untuk konsumen pengguna produknya. Pelaku perdagangan semacam ini sangat rawan tindak pelanggaran HaKI antar sesamanya, a.l. dalam hal:

- a. tanda yang dilekatkan sebagai pembeda produk atau jasa yang berfungsi sebagai *selling point*;
- b. penemuan ciptaan asli yang berkaitan dengan pengelolaan di rumah mayanya;
- c. perizinan memperagakan atau mempertunjukkan, pemakaian atau penggunaan, penyebaran atau penjualan karya cipta yang telah memiliki hak perlindungan atau monopoli;
- d. tindakan pelanggaran hak moral pencipta aslinya: peniruan, pemalsuan;
- e. kode alamat (*domain name*), apakah identitas pengguna internet merupakan tanda pengenal pelayanan (*service mark*);
- f. rahasia dagang atau informasi rahasia, yang mungkin dapat dibocorkan;
- g. penciptaan peralatan kendali yang dapat mencuri karya cipta dalam usaha pelanggaran guna keperluan komersialnya.

Kerawanan pelanggaran yang mungkin dapat dilakukan oleh pengguna atau konsumen dalam pemanfaatan perdagangan melalui jejaring elektronik umumnya berkaitan dengan hak cipta, hak ekonomi, hak untuk mengumumkan:

- a. layanan pengalihan ke disket (alih muat atau penyedotan, *down loading*) program komputer ;
- b. meragut (*browsing*) pertunjukkan /peragaan film berlama-lama pada layar komputer;
- c. peniruan gambar atau ciri rumah maya;
- d. pengkopian, penyalinan atau perbanyakkan bukan untuk kepentingan sendiri (bukan *fair dealing*).

### **I.3.3 Pengetahuan Khas Kedaerahan (*Indigenous Knowledge*) dan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)**

Pengetahuan khas kedaerahan dan pengetahuan tradisional mengandung unsur-unsur keterampilan (*skills*), keilmuan dan teknologi. Sehingga ada unsur penciptaan atau penemuan yang berasal dari kemampuan intelektualita manusia. Kedua pengetahuan tersebut tidak selalu sama sifatnya.

- a. **Pengetahuan tradisional:** Batasannya ialah pengetahuan yang dinamis dan status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi masyarakat. Pengetahuan tersebut mengandung konsep multifaset yang tidak terbatas pada bidang khusus (teknologi atau seni). Berisi pengetahuan yang menggambarkan kegiatan manusia yang terpelihara dan dapat diajarkan kepada orang lain.

## BAB II

# KETERKAITAN HAKI DENGAN KEGIATAN AKADEMIK BIDANG KEDOKTERAN GIGI

### II.1 Pendahuluan

Penelitian dan pengembangan kesehatan di masa datang menjadi semakin penting dengan adanya tantangan perdagangan, jasa dan informasi bebas. Yang akan menjadi tonggak oleh Daerah Perdagangan Bebas Asia (AFTA, *Asian Free Trade Area*) di tahun 2003 dan perjanjian dalam Komite Ekonomi negara-negara Asia dan Pasifik (APEC, *Asia Pasific Economy Commision*) di tahun 2020. Kenyataan menunjukkan penelitian dan pengembangannya di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, apalagi dengan negara maju.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat yang mengiringi era perdagangan global, produk industrinya sarat kandungan teknologi. Hal ini sangat berpengaruh pada daya saing produk dalam pasar bebas. Kemajuan Iptek ini sangat memerlukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi domestik oleh bangsa Indonesia sendiri, baik pada industri lokal dalam rangka mengurangi ketergantungan teknologi terhadap negara maju, maupun pada penyediaan pilihan teknologi yang menghasilkan produk berbeaya murah hingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

### II.2 Kegiatan Akademik yang Terkait HaKI

Secara umum di dunia penelitian dan pengembangannya dikenal adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual ((HaKI), yang bertujuan untuk :

- a. memberi **kejelasan hukum** mengenai hubungan antara kekayaan dengan penemu atau pencipta, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakan, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan Paten untuk jangka waktu tertentu;
- b. memberikan **penghargaan** atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu ciptaan atau menemukan suatu penemuan;
- c. mempromosikan **publikasi temuan atau ciptaan**, termasuk dalam bentuk dokumen paten dan hak cipta yang terbuka bagi masyarakat;
- d. merangsang terciptanya upaya **alih informasi** melalui karya cipta serta **alih teknologi** melalui paten;
- e. memberikan perlindungan terhadap **kemungkinan ditiru** karena temuan merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko akan ditemukan orang lain untuk dikembangkannya menjadi penemuan yang lebih menguntungkan dari temuan sebelumnya tanpa kesepakatan antar pihak-

terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi perseorangan atau pihak lain, sehingga pihak lain akan timbul keinginan untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sekaligus timbul persaingan.

Di samping kegiatan penelitian kedokteran dan kesehatan fungsi sistem stomatognatik di atas, perlu diperhatikan pula perihal HaKI. Karena dalam perjanjian kerja sama penelitian nantinya ada unsur-unsur HaKI seperti: latar belakang dan masa depan perlindungan hukumnya. HaKI, yang dapat berdampak efektif manakala yang dirugikan akan menggugat atau menuntut pelaku pencurian temuan atau telitiannya. HaKI yang dimiliki dapat merupakan bukti kepemilikan hak yang terkait atas temuan atau telitiannya. Dalam perjanjian kerja sama penelitian tersebut tidak hanya masalah penelitian dan hal yang terkait saja yang dipastikan, tetapi juga hal perlindungan hukumnya, agar kedua belah pihak yang terkait terlindungi haknya.

### II.3 Kegiatan Akademik yang Terkait Hak Cipta

Hak cipta melindungi rangkaian atau bentukan kata, gambar, suara, dsb. yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga terwujud suatu karya cipta. Didalamnya tidak tercakup melindungi gagasan atau perwujudan itu sendiri. Karya cipta asli akan langsung terlindungi hukum hak cipta saat produk tersebut terwujud. Hak cipta dapat pula tidak diumumkan karena memang tidak wajib didaftarkan, sebab yang harus didaftarkan hanyalah ciptaannya saja (alat bukti kepemilikan, bukan hak cipta). Syarat, biaya pendaftaran, administrasi pendaftaran ciptaan diatur oleh Menteri Kehakiman yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman.

Hal yang pertama kali perlu diperhatikan hak hukum apa yang perlu dipakai atas hasil kegiatan akademiknya. Kegiatan akademik yang sering terkait dengan HaKI ialah hak cipta dan hal di sekitarnya. Bila mengarah pada penjualan dalam pemanfaatan kegiatan akademik mungkin mengarah ke badan hukum penghasil produk atau jasa atau penerapan hak paten, maka yang diperlukan mungkin: hak merk produk, hak paten atau hak merk jasa. Bila yang diperlukan hak cipta, maka perhatikan karya kegiatan akademik apa yang akan diberi hak cipta, misalnya: perangkat lunak (*software*) pembuatan *data base* atau program pengumpulan data diagnostik, peragaan video pengajaran (*videotape*), bahan peragaan praktikum, dsb. Selanjutnya ditetapkan apa yang perlu diberi jaminan (*deposit*), hal ini memerlukan salinan fotokopi, potret (fotograf) atau bentuk lain dari salinan tergantung jenis karya akademik yang terkait. Apabila ciptaan berbentuk perangkat lunak komputer, maka ciptaan dapat mengandung rahasia dagang atau informasi rahasia juga. Pemrogram menyiapkan perangkat lunak komputer dengan lambang atau kode sumber, tetapi penyebarannya pada pengguna umumnya menggunakan lambang agar ia dapat memakainya. Format internal dan struktur untuk lambang yang dapat dijalankan yang secara nisbi tidak dapat ditafsirkan oleh orang, dan mungkin merupakan perlindungan informasi rahasia dalam lambang sumber.

Sebaiknya dipelajari dulu panduan tata cara pendaftaran karya ciptaan dan karya lainnya yang diterbitkan oleh kantor Dirjen HaKI, agar mengetahui benar lika-likunya. Pihak pembantu atau konsultan hukum akan menanyakan serangkaian

Oleh karena itu pemilik hak cipta diberi hak khusus dalam memberikan pembatasan tertentu guna kepentingan bersama dengan penulis, atau pemilik dengan pengguna dari kalangan masyarakat peminat Hak khusus meliputi hak mengkopi atau meniru, membuat karya turunan daripadanya, penyebaran dan penyajiannya. Hal tersebut dapat dianggap hak yang penting dalam memantau dampaknya, yaitu menjadi banyaknya gagasan bebas yang timbul di kalangan akademik. Misi FKG UA antara lain memacu penciptaan karya cipta baru dan asli adar dapat berperan serta dalam kegiatan dan kepentingan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat lewat kegiatan -penelitian. Memacu banyaknya penulis tulisan atau karangan ilmiah dengan mengungkapkan serta mengalihkan gagasannya secara bebas.

Bentuk karya cipta baru dapat beragam dan terkait dengan bahan perkuliahan atau perpraktikuman Kebijakan yang terkandung akan membentuk semangat tradisi akademik, yaitu bila menghasilkan hak cipta kepemilikan semua karya keilmuan dan estetik yang diciptakan di lingkungan FKG UA. Kebijakan sebaiknya berlaku untuk semua staf pengajar, mahasiswa dan SDM lain yang menggunakan fasilitas FKG Unair atau yang bekerja sama dengan pihaknya untuk penelitian di bidang kedokteran gigi (sistem fungsi stomatognatik dan hal terkait dengan kedokteran dan sistem kesehatan). Para peneliti perlu memperhatikan hal lain yang berkaitan dengan hak cipta di bawah ini.

#### a. Lama masa hak cipta

Lama masa hak cipta tergantung kepada saat selesainya ciptaan itu terwujud, misalnya untuk buku dapat diperbaharui hak ciptanya bila diulang cetak. Di Amerika Serikat hak cipta dapat berlangsung selama 28 tahun, sepanjang hayat penulis ditambah 50 tahun, 75 tahun sejak tanggal diterbitkan karya tulis tersebut atau 100 tahun sejak terwujudnya ciptaan tersebut. Demikian pula di Indonesia UUHC ada tiga macam masa hak cipta (ps. 26 dan ps. 27):

- 1) masa berlaku hak cipta dapat sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya cipta jenis: buku, lagu, pewayangan dan segala bentuk karya seni rupa, yang umumnya karya cipta asli dan bukan karya turunan (derivatif);
- 2) masa berlaku 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan untuk: program komputer, karya turunan (karya sinematografi, rekaman suara, pertunjukkan, dan karya siaran) yang berlaku pula bagi ciptaan yang dimiliki badan hukum;
- 3) masa berlaku 25 tahun untuk karya : fotografi dan susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan.

Setiap orang boleh menerbitkan ulang buku atau penerbitan yang masa berlaku hak ciptanya sudah habis, atau tidak ada catatan hak cipta. Karena penerbitan tersebut sudah menjadi ranah masyarakat umum (*public domain*).

#### b. Pembatasan hak cipta

UUHC mengatur dalam ps. 13, 14, 15 dan ps.16.

Ps. 13: perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan, berita dari kantor berita asalkan sumbernya jelas bukan pelanggaran HC. Ps. 14: *fair use / fair dealing* berlaku pada penggunaan dan perbanyak karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan kritik, ceramah atau seminar dan tidak bersifat komersial asalkan sumbernya disebutkan secara lengkap. Dosen dan peneliti diperbolehkan



#### d. Pemberian lisensi hak cipta

Di bawah ini disajikan contoh **pemberian lisensi perseorangan** pada penggunaan informasi dari internet dan haknya (menurut penerbit *Springer-Verlag*).

- 1) Tata cara perolehan atau memperoleh lisensi pengguna perseorangan yang akan mengambil acuan lewat internet, pernyataannya sebagai berikut: memberikan kepada pengguna (nama perseorangan) kekuasaan hak oleh penerbit (pemilik hak cipta) untuk melakukan penelitian guna kepentingannya sendiri, dengan menyalin pilihan data penelitian (jurnal lengkap, artikel perseorangan, dan semacam ringkasannya) ke dalam RAM-nya (*Random Access Memory*). Dalam hal ini untuk keperluannya sendiri ia menyimpan data tersebut selamanya dan membuat kopi utama (*hardcopy*) daripadanya (mengalih muat / menyedot, mengalihkan ke disket pribadi dan pencetakannya = *printout*).
- 2) Pemilik hak cipta dapat membatasi jumlah salinan dan pencetakannya dengan cara yang layak.
- 3) Pengalihan hak lisensi kepada orang lain secara intranet dan penjualan informasi dilarang. Data yang ditransfer tidak boleh diubah dengan menerjemahkan, menyunting, menata dan lain-lain kegiatan perubahan. Demikian pula halnya pada penyampaian publikasi, gambar-gambar (*representasi*) dan penyajian tampilannya.

Contoh **pemberian lisensi institusi** pada penggunaan informasi dari internet dan haknya (menurut penerbit *Springer-Verlag*) tata cara perolehan atau pemerolehan lisensi institusi dari penerbit dan rekanan penerbitnya sebagai berikut:

- 1) pihak penerima lisensi (perpustakaan, institusi, perusahaan) dapat memberi hak penggunaannya kepada yang diberi kuasa (karyawan, pegawai, staf dosen dan mahasiswa yang secara resmi berkaitan dengan pelanggan sumber informasi tersebut);
- 2) semua hak lisensi institusi, khususnya hak penggunaan, pelayanan informasi maupun bagian layanan informasi (masing-masing untuk jurnal, artikel, semacam ringkasannya terutama : abstrak, gambar, tabel dsb.) yang dilindungi oleh hak cipta dipegang oleh penerbit dan rekanan penerbitnya.

## II.4 Kegiatan Akademik yang Terkait Hak Merk Jasa

Kegiatan yang dapat memperoleh hak merk jasa ialah di lingkup: pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan kebudayaan, yang pengelolaannya dengan sasaran untuk memperoleh keuntungan dan membayar pajak. Di lingkungan Diknas, secara bertahap akan terdapat pelaksanaan kelola swadana, sehingga antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan yang dikelola swasta nyaris tidak berbeda karena terdapat unsur mencari untung (perlu untuk membeayai pengembangannya) dan unsur non profit (fungsi sosialnya, bagi mereka yang kurang mampu). Sehubungan hal tersebut merk jasa perlu dipakai sebagai pembeda dengan pelayanan jasa sejenis yang diselenggarakan institusi yang tidak sama. Selain itu juga untuk kepentingan perlindungan hukum yang

dalam suatu tulisan, atau peruraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan temuan tersebut (UUP, Pasal 3, Ayat 2, Huruf b).

- 2) **Mengandung Langkah Inventif.** Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (UUP 89, pasal 2, Ayat 2). Tak mudah dikenali atau hanya pakar industri saja yang mengenalinya (UUP 89, Pasal 2, Ayat 1).
- 3) **Dapat Diterapkan Dalam Industri.** Suatu temuan dapat diterapkan dalam industri, jika temuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri (UUP 89, Pasal 5).
- 4) **Bermanfaat,** bagi perseorangan atau masyarakat dengan catatan tidak meresahkan, aman, tidak membahayakan dan tidak mengganggu kesusilaan. Termasuk dalam temuan yang dapat dipatenkan ialah: i) temuan proses baru dan ii) ciptaan mesin baru. Contoh:

#### *Dental Technology - Diagnostics*

<i>Ref. No.</i>	<i>Patent No.</i>	<i>Title</i>
09/035,220		<i>Genetic Polymorphisms Of Interleukin-1 Alpha And Beta Associated With Early Onset Periodontitis</i>

Informasi mengenai temuan yang dipatenkan terbuka untuk masyarakat luas secara jelas dan terinci, sehingga orang lain yang mempunyai keahlian yang sama dapat melaksanakan temuan tersebut. Yang menjadi hak eksklusif temuannya ialah upaya pemanfaatan ekonominya.

#### c. Penemuan yang Tidak Dapat Dipatenkan

Paten tidak diberikan untuk :

- 1) temuan tentang proses atau produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan (UUP 97, pasal 7, huruf a) ;
- 2) temuan tentang metoda pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkaitan dengan metode tersebut (UUP 97, pasal 7, huruf d);
- 3) temuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika (UUP 97, pasal 7 huruf e).

Dalam mengajukan paten temuan penelitian terdapat tahap **pemeriksaan substantif**, yaitu pemeriksaan verifikasi antara temuan dengan teknologi yang sudah ada. Hal yang menentukan pemberian atau penolakan permintaan paten yang berkaitan dengan persyaratan temuan bernilai untuk dipatenkan: a. terdapat unsur kebaruan dalam bidang teknologi, belum terdapat dalam teknologi atau pengetahuan yang ada sekarang (*state of art*) b. mengandung langkah inventif bahwa penemuan tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya oleh seorang yang mempunyai keahlian teknik biasa pada saat permintaan paten diajukan (pasal 2) dan c. dapat diterapkan dalam industri meliputi: setiap kegiatan fisik yang berciri teknik ketepatan-gunaannya. **Pemeriksaan substantif** harus diajukan paling lambat 36 (tigapuluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan paten (*filing date*) tetapi tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya pengumuman (pasal





yang berpaten bentuk pengikat gigi tiruan yang mutakhir untuk kepentingan implan; ditawarkan lisensinya kepada industri terkait. Penawaran lisensi ini dilakukan setelah dilaksanakan serangkaian pemeriksaan kelayakan oleh subdepartemen kesehatan (*Public Health Service*) setempat (lihat contoh pada lampiran) untuk dilisensikan. Bila semacam bentuk AT dilakukan antara daerah maju dengan yang kurang maju di Indonesia sendiri (domestik), sifatnya lebih kepada peningkatan nilai SDM (pemberdayaan) di daerah yang kurang maju.

## **II.8 Pengajuan Informasi Sekitar HaKI**

Konsultasi yang ditanyakan atau pertanyaan yang diajukan ke kantor HAKI tidak bebas bea, kecuali informasi umum tentang syarat pendaftaran merek, misalnya. Pertanyaan lain yang diajukan dikenakan biaya resmi yang harus dibayar (lihat lampiran informasi sekitar HaKI).

ciptanya juga merupakan jebakan penting bagi ketidak hati-hatian pada pengkopian bahan acuan. Bila tanggal dan tahun yang tercantum melebihi masa hak cipta berarti tidak ada masalah hukum.

Pada dokumen yang termuat dalam internet terdapat sedikit perbedaan dalam penandaan hak ciptanya, yaitu pada penulisan dengan huruf ASCII tidak dapat dimasukkan lambang © (namun pada peragut (*browsers*) umumnya terdapat lambang © yang ditulis pada perpanjangan rangkaian huruf *World Wide Web*). Kesulitan penandaan lambang tersebut diganti dengan penulisan lengkap "Copyright" atau singkatannya "Copr." Nama pemilik HC tercatat pada bagian yang terkait HC agar pengkopi dapat menghubungi pemilik asli bahan acuannya (biasanya juga dicantumkan alamat suratron = *e-mail*). Mungkin seperti pada penerbitan dengan media cetak dapat dilakukan hubungan dengan pemilik hak cipta sesuai dengan nama dan alamatnya yang tertulis. Selain itu pada perangkat lunak komputer pencantuman berbagai tanggal umum dilakukan untuk menandai data asli dalam pelbagai tahun pembuatannya.

#### a. Penjiplakan atau plagiarisme

Hal yang dapat terjadi pada pembimbing atau yang dibimbing waktu melakukan suatu penelitian dan melaporkan hasil penelitiannya secara sengaja atau tidak sengaja dilakukannya penjiplakan atau plagiarisme. Menjiplak ialah mengemukakan gagasan atau tulisan milik orang lain yang dilakukan pelaku seolah-olah dirinya sendiri yang menggagas atau menulisnya. Yaitu kegiatan menyalin sama kata demi kata atau gagasan orang lain tanpa memberikan sanwacana (penghargaan, ucapan terima kasih) kepada pencipta awalnya. Kata-kata atau gagasan tersebut sebenarnya merupakan kekayaan intelektual bagi pencipta awalnya. Andaikata dikutip, pengutip perlu minta izin dulu kepada pencipta tersebut. Karangan atau lembar tulisan yang bebas jiplakan secara edukatif sangat penting diperhatikan karena karya cipta tulisan tersebut benar-benar merupakan jerih payah penulis yang asli.

Sumber jiplakan dapat berasal dari buku atau artikel yang diperoleh di perpustakaan atau karya tulis mahasiswa lain seperti skripsi, tesis atau disertasi. Penjiplakan dapat berupa salinan seluruh halaman, paragraf, ataupun suatu kalimat atau frasa dari nas yang dikutip. Dalam hal ini penyalinan dapat menjiplak langsung (sama isi) kata demi kata atau tidak langsung (tidak sama isi) apabila nasnya nyaris mirip dengan milik pekarya ciptaan awalnya.

Cara pencegahan penjiplakan atau yang dianggap semacam itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tempatkan sanwacana pada bagian akhir nas majalah yang ditulis, andaikata gagasan diambil dari ciptaan pekarya awal.
- 2) pengutipan langsung ditandai '.....' (koma terbalik), atau diketik dengan bertakuk (*indentated*) paragraf baru, disertai nama sumber.
- 3) kutipan yang dirangkum dari bacaan selalu disebut lengkap dalam daftar acuan yang diletakkan pada bagian akhir bab dalam majalah.
- 4) agar hal yang meragukan dalam pengutipan tidak dianggap menjiplak, sebaiknya ditanyakan tata tertib yang benar kepada pembimbing tulisan atau staf akademik yang lebih mengetahui perihal tersebut.

d) pengurangan anak kalimat (*clauses*) menjadi kalimat pendek (frasa).

b. Hak, kewajiban, dan hal yang terkait dengan pemegang paten

Hak dan kewajiban pemegang paten tertuang di dalam U.U. Paten no. 13 th.1997, ps. 17 dan ps 18. Pembatalan paten karena tidak memenuhi kewajiban berdasarkan U.U. Paten no. 13 th.1997 ps. 94, yang sebelum diberlakukannya UU tsb digunakan UU no. 6 th. 1989. Dalam UU Paten tidak mengatur perihal pelaporannya, kecuali kewajiban membayar iuran tahunan dan konsekuensi hukum bila melalaikan kewajiban iuran selama beberapa tahun secara berturut-turut. Sedangkan gugatan pembatalan paten berdasarkan ps. 97. Untuk pemohon paten dari luar negeri ada ketentuan lisensi wajib yang diatur dalam ps.81 sampai dengan ps. 93, yang disebut *non voluntary license /compulsory license*. Di dalam ps tersebut disebutkan bila dalam waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal paten diberikan tidak dilaksanakan di Indonesia, maka setiap orang dapat mengajukan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan. Pemegang lisensi wajib atas hak paten asalkan tidak melanggar paten lain yang telah ada terlebih dahulu (ps. 88 U.U.Paten no. 13 th.1997) diberi jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan paten dan disertai kewajiban membayar uang jasa yang wajar kepada pemegang paten. Besarnya uang jasa ditetapkan di Pengadilan Negeri dengan memperhatikan komponen dan cara perhitungan yang lazim digunakan dalam praktek lisensi yang berlaku saat ini. Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

c. Disain tata letak sirkit terpadu dan hak hukumnya

Kemajuan Iptek di bidang Kedokteran Gigi menyebabkan banyak peralatan atau perangkat diagnostik maupun peralatan perawatan Kedokteran Gigi yang didalamnya berkomponen sirkit terpadu seperti pada: alat foto sefalometri atau alat radiografik lainnya, CAD-CAM (*Computer Aided Design- Computer Aided Machiniring*), dental unit, dsb. Kemungkinan kerjasama tim penelitian dengan ahli teknologi keinsinyuran dapat diwujudkan kegiatan penelitian di bidang sirkit terpadu untuk penemuan baru lainnya. Hak khusus atas desain tata letak sirkit terpadu diberikan oleh negara RI kepada perekabentuk atas ciptaannya untuk selama waktu tertentu asalkan karya intelektual dilaksanakan sendiri, atau persetujuan diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak khusus tersebut (ps. 1 no. 6). Hak tersebut meliputi:hak memakai, membuat, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan produk yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkit terpadu (ps.8). hak tersebut diiperoleh melalui wajib daftar dengan persyaratan :

- 1) bersifat asli atau original dengan ukuran menurut pereka bentuk atau pendisain sendiri, bukan tiruan hasil karya pereka bentuk atau pendisain lain, dibuat atas dasar pengubahan fungsi yang dibuat karena sifat persaingan teknologi masa mendatang;
- 2) memiliki nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi (ps.2 ayat 1);
- 3) tidak merupakan sesuatu yang umum bagi pereka bentuk atau pendisain yang ahli dalam bidang tersebut (ps 2 ayat 2).

Pemohonan pendaftaran hak tersebut wajib dijaga kerahasiaannya oleh

Sebaiknya dalam saran penulisannya digunakan kata-kata yang bersifat netral sebagai amatan yang obyektif dan biarkan para dokter gigi menentukan pilihannya sendiri. Dalam laporan telitian ilmiah tidak ada unsur melawan hukum, karena secara jujur dilaporkan apa adanya hasilnya. Dapat disimpulkan laporan telitian ilmiah tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, asalkan tetap dijaga azas kehati-hatian dan selalu dipertahankan. Penulisannya menggunakan bahasa dalam batas-batas kepatutan dan kewajaran pernyataan.

Andaikata penelitian tersebut tidak didanai produsen bahannya dan kemungkinan perusahaan D menuntut karena peneliti menyebarkan informasi keburukan bahan merek B tsb., maka ada dua kemungkinan tuntutan dari perusahaan yang merasa dirugikan, yaitu tuntutan secara pidana dan secara perdata:

- 1) yang mungkin adalah tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal 310 (2) tentang menista dengan tulisan, tetapi oleh karena laporan telitian ilmiah itu bisa dikategorikan untuk kepentingan umum, maka menurut ayat (3) dari pasal yang sama, hal tersebut tidak termasuk perbuatan yang dapat dituntut secara pidana;
- 2) gugatan secara perdata dapat dilakukan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Apabila ada kelompok peneliti yang terkait industri (staf perusahaan) dan tidak terkait industri (bukan staf perusahaan) melakukan kegiatan penelitian eksperimen (dilakukan sendiri-sendiri) dan hasil akhirnya memperoleh hasil negatif atau buruk dan disebarkan dalam jurnal riset, maka kedua kelompok tidak dapat dituntut perusahaan penghasil bahan telitian tersebut. Dengan asumsi bahwa isi laporan itu murni ilmiah dan obyektif, bukan pemfitnahan. Kalau isi laporan ternyata salah atau sengaja disalahkan untuk menjatuhkan perusahaan, maka hukumnya menjadi lain, dalam hal ini peneliti dapat dikenai pasal tentang pemfitnahan.

- a. mengambil manfaat dengan mengambil nilai-nilai yang terkait HaKI tetapi tetap mempertimbangkan keadaan di Indonesia dan menuangkannya menjadi peraturan dan kebijakan di berbagai sektor baik di bidang hukum maupun di bidang perdagangan-perindustrian, pendidikan-penelitian, keuangan dan bidang lain yang terkait sehingga merupakan suatu kesatuan sistem yang mampu melakukan rekayasa sosial yang positif seperti: memicu budaya menghargai kekayaan intelektual seseorang, meningkatkan daya cipta dan penemuan, menumbuhkan budaya kewiraswastaan (*entrepreneurship*), menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan kepastian hukum.
- b. berusaha mengangkat dan mengembangkan kekayaan intelektual asli bangsa Indonesia, dengan menggalang kekuatan bersama negara lain yang memiliki kepedulian yang sama atas kekayaan intelektual asli mereka, seperti: pemberdayaan produksi obat-obatan tradisional, karya kerajinan dan makanan, mengacarakannya di dalam ranah HaKI tersendiri sehingga diharapkan dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan secara internasional.

#### IV.3.1 Upaya Penyelarasan

##### a. Konvensi

Upaya penyelarasan masalah paten, merek dagang dan desain dalam bidang HaKI untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1983 melalui *Paris Convention*. Penyelarasan berikutnya ialah untuk masalah hak cipta, melalui *Berne Convention* 1986

##### b. Tujuan konvensi

- 1) Standardisasi (pembakuan), pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur untuk memperoleh hak atas temuan atau karya cipta asli.
- 2) Membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. *WIPO* kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB.

##### c. Perkembangan peranan HaKI

- 1) Perundingan di Uruguay (*Uruguay Round*) yang disponsori oleh Amerika membahas tarif dan perdagangan dunia yang kemudian melahirkan kesepakatan tarif dan perdagangan GATT (1994) dan kemudian melahirkan *World Trade Organisation (WTO)*.
- 2) Kesepakatan antara *WIPO* dan *WTO*, menyebabkan *WTO* mengadopsi peraturan HaKI dari *WIPO* dan dikaitkan dengan masalah perdagangan dan tarif dalam perjanjian *TRIPs* untuk diterapkan pada anggotanya. Indonesia sebagai anggota *WTO* telah mengesahkan (ratifikasi) perjanjian tersebut pada tahun 1995.

#### IV.3.2 Masalah Fungsi Sosial Pemilikan HaKI

Dalam memutuskan penyelesaian hukum perlu diketahui manfaat sosial pemilikan HaKI. Umumnya pembatasan masa hak perlindungan berkaitan





lembaga pendidikan X. Andakata lain lembaga (Y) menggunakan gambar merk jasa tersebut, maka lembaga tersebut dapat dituntut dua hal:

1) pelanggaran merk oleh lembaga yang mendaftarkan dulu (lembaga pendidikan X) dan 2) pelanggaran ciptaan oleh pencipta logo Unair!

Pembatalan hak cipta dapat menemui jalan buntu karena belum sempurnanya ketentuan dalam ps. 36 UUHC, isinya dapat memberi peluang penjiplakan ciptaan dari pencipta yang sebenarnya sudah tidak diketahui lagi siapa yang duluan mencipta (tiruan dari zaman kuno atau dari luar negeri). Menurut aturan pendaftaran ciptaan tidak termasuk yang dilindungi hukum!

Tumpang tindih antara pendaftaran ciptaan dengan disain produk industri juga dapat terjadi. karena kantor Hak Cipta menerapkan ketentuan pasal 2 ayat 7 Konvensi Bern yang berbunyi :

*"subject to the provisions of article 7 (4) of this convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works."*

Misalnya dari serangkaian penelitian telah dibuktikan bahwa alat pembersih jembatan gigi yang ditemukan lebih nyaman dipakai dan bentuknya lebih estetik daripada yang sudah ada, maka perbedaan HaKI-nya terletak pada macam pendaftaran dan masa hak hukumnya. Bentuk lebih estetik sebagai hak cipta akan bermasa sepanjang hayat pencipta ditambah 50 th., sedangkan sebagai disain produk industri perlindungannya hanya 10 th. Bila didaftar menurut fungsinya termasuk hak paten bermasa 20 th.. Pemohon tentu akan memilih hak yang paling menguntungkan dari segi ekonomi bagi dirinya.

#### a. Masalah yang berkaitan dengan pemberian lisensi hak cipta

Pemberi lisensi memberikan satu atau lebih dari satu haknya kepada orang lain dengan izinya untuk menggunakan karya ciptaannya yang telah didaftarkan (berhak cipta). Kewajiban si penerima lisensi ialah memberikan uang imbalan jasa kepada pemilik hak cipta (pemberi lisensi) untuk segala kegiatan sesuai izin tersebut.

#### b. Masalah yang berkaitan dengan kepemilikan penelitian yang didanai

Karya cipta akademik yang penelitiannya didanai atau didukung ialah karya yang awalnya dihasilkan oleh atau melalui institusi yang ditunjukkan dalam persetujuan tertulis antara institusi dengan pihak pendana atau pendukung. Karya cipta akademik yang didanai atau didukung umumnya termasuk laporan interim perihal teknik penyelesaiannya, perangkat lunak, dan karya lain yang diciptakan pertamakali yang ditunjukkan dalam persetujuan tersebut. Kepemilikan hak cipta atas karya cipta akademik yang didanai atau didukung adalah pada institusi, kecuali dinyatakan lain. Segala persetujuan pendanaan atau dukungan pembuatan karya cipta akademik yang akan menghasilkan hak cipta selain untuk institusi



Kebijakan Strategis Pembangunan Ipteknas 2000-2004. Salah satu upaya yang harus segera dilaksanakan dalam memapankan sistem inovasi Nasional yang akan diperani perguruan tinggi berbadan hukum.

Saat ini banyak penawaran kerjasama Iptek yang dilakukan antara Institusi atau Lembaga Perguruan Tinggi dengan Institusi lain, Pemerintah atau Swasta dari dalam maupun luar negeri yang berminat. Terutama bila dilakukan dengan pihak yang berkedudukan di luar negeri, sistem HaKI perlu diperhatikan dan dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kerjasama tersebut. Sistem HaKI masing-masing negara yang ingin bekerja sama berdasarkan garansi yang sah (berlisensi). Sebab kegiatan kerjasama tersebut kemungkinan ada unsur politik yang dapat merugikan Indonesia. Terutama bila terkait hak atas penemuan dan pelaksanaan pemanfaatannya, perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), tanggung jawab terhadap pihak yang terkena dampak atau akibat pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu ada dua hal yang penting yang perlu diwaspadai dan perlu diselidiki:

- a. apa yang melatar belakangi (*background*), apakah terdapat pernyataan yang berkaitan dengan hal yang tidak membahayakan (*harmless clause*) misalnya bahwa kekayaan intelektual yang diperoleh kelak ada perlindungan hukum, bergaransi, atau ada kepastian hukumnya; bila ada pihak ketiga yang menuntut atau menggugat harus ada pernyataan penghapusan pertanggungjawabannya atas keterlibatannya (*waver clause*);
- b. bagaimana status yang diajak dan yang mengajak kerjasama (*foreground*), siapa pelaksana pengaturan kekayaan intelektual, karena biasanya hak perlindungan hukum berdasarkan kesepakatan (*joint on, jo*) tidak dapat dipertimbangkan atas dasar besar kecilnya kontribusi dalam penelitian.

Memperhatikan hal tersebut di atas peneliti di Indonesia harus punya hak atas kekayaan intelektualnya dan hak kepemilikan yang sama, tidak boleh disamakan atas pengukuran bisnisnya. Status kekayaan intelektualnya harus tegas, karena ada kemungkinan dalam hal ini terdapat unsur: kelangkaan, formulasi bernilai ekonomi, atau perlindungan sumber alam yang menjadikan pihak di Indonesia punya hak yang lebih karena hal tersebut tidak boleh dihargai murah! Misalnya penelitian dengan nanoteknologi yang berkaitan dengan kemungkinan penemuan jasad renik yang langka, sehingga dapat dipahami mengapa permintaan kerjasama Iptek tidak selalu berakhir dengan menerima persetujuan walaupun pendanaan, peralatan atau alih teknologi disediakan pihak tersebut. Bila kedua hal tersebut di atas merugikan lebih baik diurungkan (asas *take it or leave it*). Sebaiknya pada kasus semacam ini perlu melibatkan tenaga konsultan hukum yang dapat membantu penyelamatan HaKI yang perlu dimilikinya.

#### IV.3.5 Penyelesaian Hukum yang Berkaitan dengan Paten

Penyelesaian dengan hukum perdata dan hukum pidana dapat digunakan untuk kepentingan mempertahankan hak dari pemegang paten dan / atau pemegang lisensi paten.

Pada alur hukum perdata perlu diperhatikan perbedaan gugatan pembatalan paten yang masih diletakkan di tataran permintaan dan / atau penolakan permohonan paten dengan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat terjadinya

## BAB V PENUTUP

### V.1 Pendahuluan

Setelah mengenali uraian sistem HaKI di bab I dan mempelajari bahasan yang terkait di bab selanjutnya, maka penulis dapat merangkum beberapa hal kegiatan akademik yang terkait dengan sistem tersebut.

### V.2 Hak Perlindungan Hukum dalam Tugas Akademik

Hak perlindungan hukum dalam sistem HaKI yang mungkin berkaitan dengan pihak pendana atau pendukung perlu diperhatikan pada penelitian, terutama dalam menyusun kesepakatan kerjasama atau perjanjian yang disetujui dalam pelaksanaannya yaitu: hak cipta, hak paten, hak informasi rahasia dan hak merk jasa.

Staf akademik, mahasiswa dan peneliti perlu memahami sifat kegiatan akademik yang memungkinkan terjadinya penemuan baru dari kegiatan tersebut. Kewajiban umum dari staf akademik yang ditunjuk dan mahasiswa pada akhir pendidikannya ialah agar ada upaya menghasilkan kegiatan ilmiah (karya ilmiah atau estetis) secara mandiri. Penyidikan, penyelidikan, atau penelitian, yang dilakukan oleh staf akademik yang ditunjuk dan mahasiswa yang pada akhir pendidikannya diberi tugas akademik ialah mengembangkan pengetahuan atau seni bidang Ilmu Kedokteran Gigi. Pilihan, isi, bahasan dan arahan upayanya dalam pemenuhan tugas sebaiknya ditentukan sendiri tanpa diminta atau diawasi institusi atau lembaga yang memperkerjakan atau menugaskannya.

Temuan karya akademik walaupun samasekali baru tetapi dalam hal ini dianggap tidak asli bila dilakukan berdasarkan pesanan. Misalnya kegiatan untuk kepentingan institusi yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak bekerja pada institusi tersebut atau dilakukan oleh staf atau mahasiswa institusi tersebut tetapi dikerjakan di luar tugas pokoknya pada institusi tersebut.

### V.3 Pengutipan atau Pengacuan Sumber Pustaka

Di samping pematuhan aturan penulisan agar sesuai pedoman yang diminta oleh FKG Unair, kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, perlu pula diperhatikan kemungkinan adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam pengutipan atau pengacuan dari sumber pustaka. Hal yang terakhir seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dosen atau mahasiswa peneliti karena dapat meruntuhkan reputasinya sebagai seorang peneliti bahkan sebagai seorang ilmuwan. Hal-hal yang dapat melanggar HaKI seperti pengutipan tanpa menyebutkan sumbernya (penjiplakan), merupakan perbuatan melanggar hak cipta yang kurang terpuji di lingkungan akademisi. Hak cipta merupakan hak kekayaan yang tidak berwujud diberikan pemerintah kepada pekarya ciptaan asli dalam bentuk, pernyataan tertulis (nyata). Meliputi hak khusus untuk dapat menggandakan, membuat turunan, menyebarkan dengan cara menjual atau semacam itu, mempertunjukkan, dan memperagakan kepada masyarakat.

perekonomian nasional dan menghalangi alih teknologi di Indonesia. Lisensi wajib hak paten membantu kekurangan pematenan temuan di dalam negeri namun, tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Pengurusan hak perlindungan hukum di Indonesia masih banyak terkendala seperti: lama waktu penyelesaiannya, urusan birokrasi yang terbentur undang-undang yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dsb. Contohnya ketentuan dalam UU ada yang melindungi badan hukum di dalam negeri tetapi tidak untuk badan hukum luar negeri, demikian pula sebaliknya. Tidak tersedianya bahan perbandingan di kantor Paten memberikan peluang pada temuan yang pematennannya sederhana, walau sebenarnya temuan sudah pernah ada atau dipatenkan di negara lain. Kerancuan sifat delik pada kasus pidana pelanggaran paten (lihat ps. 126 dan ps. 127 UUPaten), pemegang hak paten dapat dirugikan karena pelanggaran paten termasuk delik biasa bukan delik aduan. Secara politik juga dapat merugikan Indonesia apabila ada warga asing pemegang hak paten mengumumkannya di media masa.

Hal tersebut di atas mungkin menyebabkan kegiatan akademik yang berkaitan dengan ranah Industri di bidang Kedokteran atau Kesehatan Gigi kurang diminati. Saat ini penelitian lebih banyak yang mengarah untuk pengembangan Iptek namun non industri.

#### **V.6 Rahasia Dagang atau Informasi Rahasia**

Di lingkungan kegiatan akademik terdapat banyak kerawanan terbukanya informasi rahasia seperti pada saat seminar pra usulan skripsi, tesis, disertasi ataupun pada waktu seminar ujian dilaksanakan. Kemungkinan temuan proses atau teknologi yang akhirnya didapat setelah penelitian dapat bernilai ekonomi, selain itu tergantung darimana pendanaan atau pendukung kegiatan tersebut. Penulis berpendapat perlu ditinjau lagi pengaturan tata pelaksanaan ujian skripsi, tesis atau disertasi yang dasarnya penyelesaian penelitian di bidang proses atau teknologi dan sifatnya perlu dilindungi kerahasiaannya karena bernilai ekonomi yang tinggi.

#### **V.7 Hal yang Masih Belum Pasti di Bidang Perlindungan Hukum**

Sampai saat ini UU dan peraturan pemerintah yang terkait HaKI ada yang masih belum selesai penyusunannya. WTO yang berperan dalam organisasi perdagangan multilateral, mencakup perdagangan dan masalah perlindungan HaKI membuat kebijaksanaan Pemerintah Indonesia apapun bentuknya dipantau oleh anggota WTO dari negara lain. Demikian pula keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan Marakesh, menyebabkan perlu menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih banyak bagi kepentingan negara di dunia perdagangan Internasional karena terbukanya peluang pasar lebih luas.

Walaupun masih ada kekurangan di bidang perlindungan hukumnya, penulis menghimbau pada para dosen, mahasiswa, peneliti, penulis artikel atau pelapor karya ilmiah sejenisnya untuk peduli dan mau berperan serta dalam menegakkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di FKG Unair yang terkait dengan kegiatan akademik yang dilakukannya.

Makalah tambahan disajikan pada pelatihan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) V Diselenggarakan pada tgl. 7 – 26 Agustus 2000 atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (IIPS, Indonesian Intellectual Property Society)

Media elektronik

Oppedahl & Larson LLP. **General information about copyrights** © Copyright 1993-1998 <http://www.patents.com/copyrigh.htm>

**Introduction to Patents, Trademarks, Copyrights & Trade Secrets: TRADE SECRETS: KNOWING WHEN NOT TO TELL** ©1995, Workman, Nydegger & Seeley; [printsec.htm](http://printsec.htm)

KANTOR MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA **Program Perolehan Paten (OLEH – PATEN)** Edisi I JUNI 2000. [Opaten.htm](http://Opaten.htm)

**LINK Copyright information: Scope of license . Personal Licence** October 10, 1997

<http://www.springer.com/copying.htm>

Murdoch Online: **Copyright and digital copying.** 5 June 2000.

<http://cleo.murdoch.edu.au/teach/online/deliv-pol/copyright.html> ;

Orton, L and Spencer, K: **Trade Secrets** © Brobeck, Phleger & Harrison LLP 1997 . [1197a.htm](http://1197a.htm); [1197b.htm](http://1197b.htm); [1197c.htm](http://1197c.htm)

**Protecting Your Intellectual Property Rights.** Copyright. *Copyright* © 1995 *BAEF & LAACC - All Rights Reserved* Developed by SAIC Internet Solutions <http://tradeport.org/copyright.htm>

## **Acuan Penyusunan BAB II. KETERKAITAN HaKI DENGAN KEGIATAN AKADEMIK BIDANG KEDOKTERAN GIGI**

Media cetak

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (1998) Buku panduan Riset Pembinaan Kesehatan dan Riset Pembinaan Iptek Kedokteran tahun 1999/2000. Departemen Kesehatan RI

Budi, H.S. (2000) **Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta di Indonesia.** Makalah disajikan pada pelatihan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) V Diselenggarakan pada tgl. 7 – 26 Agustus 2000 atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (IIPS, Indonesian Intellectual Property Society)

Budi, H.S. (2000) **Tindakan Pemerintah yang Merupakan Kebijakan Umum dalam Mengantisipasi atau Mencegah pelanggaran di bidang HaKI .** Makalah disajikan pada pelatihan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) V Diselenggarakan pada tgl. 7 – 26 Agustus 2000 atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (IIPS, Indonesian Intellectual Property Society)



**University Policies, Procedures, and Guidelines** Illinois State University home page Copyright © 1998: Illinois State University ;  
<http://www.policy.ilstu.edu/policydocs/trademarks.htm>

### What is hypertext?

<http://www.hypernews.org/HyperNews/get/hypernews/instruction.html/1.htm>

## Acuan Penyusunan BAB III. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN AKADEMIK BIDANG KEDOKTERAN GIGI

### Media cetak

Budi, H.S. (2000) **Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta di Indonesia**. Makalah disajikan pada pelatihan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) V Diselenggarakan pada tgl. 7 – 26 Agustus 2000 atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (IIPS, Indonesian Intellectual Property Society)

Priapantja, C.C (2000) **Perlindungan paten dan pelaksanaannya di Indonesia**. Makalah disajikan pada pelatihan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) V Diselenggarakan pada tgl. 7 – 26 Agustus 2000 atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (IIPS, Indonesian Intellectual Property Society)

Suryomurcito, G (2000) **Realita penerapan Haki di Lapangan**. Makalah disajikan pada pelatihan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) V Diselenggarakan pada tgl. 7 – 26 Agustus 2000 atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (IIPS, Indonesian Intellectual Property Society)

### Media elektronik

Brennecke, P . **Plagiarism and How to Avoid It**.

<http://libraries.mit.edu/plagiarism.htm>

City University, Northampton Square, London, EC1V 0HB . **Plagiarism and Copyright**. <http://www.city.ac.uk/plagiari.htm>

**Plagiarism**. [www.cf.ac.uk/plagiarism.htm](http://www.cf.ac.uk/plagiarism.htm)

University of California Office of the President **UNIVERSITY OF CALIFORNIA POLICY ON COPYRIGHT OWNERSHIP** August 19, 1992. Copyr.htm

**Understanding the rules of trade: protecting your intellectual property rights** ; <http://mercury.saic.com/index.htm>. Copyright © 1995 BAEF & LAACC - All Rights Reserved Developed by SAIC Internet Solutions  
[/ts/partners/baytrade.html/ts/partners/baytrade.html](http://ts/partners/baytrade.html/ts/partners/baytrade.html)

University of California, Irvine Office of Research and Graduate Studies Contract / grants: **proposal planning guide** 155 Administration Building, UC Irvine, CA 92697 Research 949-824-5796, Graduate Studies 949-824-7296 Copyright© 1997, Regents of the University of California

KRISNOWATI@ / Kegiatan Akademik Kedokteran Gigi yang Terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) BIANGLIT

PKGUA: 2001



## LAMPIRAN INFORMASI DAN CONTOH BORANG SEKITAR HaKI

### TEMPAT MENCARI INFORMASI HaKI

1. Alamat tempat pendaftaran HaKI: permohonan penjelasan, daftar ciptaan dan paten, borang-borang yang berkaitan dengan HaKI dapat diminta di:  
Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kelakiman dan Hak Azasi Manusia  
Jl. Daan Mogot km. 24 Tangerang 15119, tel. 021-5524839 (lewat operator) / 5525388  
Direktorat Jenderal ini terdiri dari 3 Direktorat yang mengurus pendaftaran HaKI, yaitu: Direktorat Hak Cipta, Direktorat Paten, Direktorat Merek, alamatnya sama.  
Telpon pejabat:  
Dirjen: 021- 5524992  
Sekretaris Dirjen: 021-5524994  
Direktorat Hak Cipta: 021-5524993  
Direktorat Paten: 021-5524996  
Direktorat Merek: 021-5524995
2. Unsur HaKI yang terdapat pada penelitian RUT, RUK, informasinya dapat diperoleh dari: Asisten Deputi Urusan Pendayagunaan HaKI dan Standarisasi  
Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi  
Gedung II BPP Teknologi Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telp. 021 316 9166-69, Fax. 021 310 1952  
E-mail : [webmstr@ristek.go.id](mailto:webmstr@ristek.go.id)
3. Kantor Manajemen HaKI – ITB lingkup pelayanannya mencakup pengelolaan perlindungan dan komersialisasi lisensi atau alih teknologi atas suatu kekayaan intelektual bagi para penemu serta layanan penyediaan lisensi atau alih teknologi IPTEKS bagi industri yang dalam menjalankan aktivitas industrinya memerlukan IPTEKS. Perlindungan karya intelektual tersebut mencakup seluruh peraturan perundang-undangan HaKI yang berlaku di Indonesia yaitu paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, serta pengetahuan tradisional dari masyarakat Indonesia.  
Alamat:  
Gedung PPAU-ITB Lantai 1  
Jl. Tamansari 126 Bandung 40132  
Telp: (022) 2533646, 2533639  
Fax: (022) 2533639  
E-mail: [ipmo-itb@bandung.wasantara.net.id](mailto:ipmo-itb@bandung.wasantara.net.id)
4. YAYASAN KLINIK HaKI (IP CLINIC) CABANG FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Konsultasi dan bantuan hukum . Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 telp. 031 – 534 3151,534 3152; fax: 031- 535 0454; e-mail: [ipclinic@idola.net.id](mailto:ipclinic@idola.net.id)  
Pelayanan untuk hak cipta, paten, merek & desain
5. Kerjasama penataran, pelatihan atau seminar pemasyarakatan HaKI dapat diajukan kepada: Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia (*Indonesia Intellectual Property Society*) d/a BIRO OKTROI ROOSENO, Kantor Taman A-9, Unit C1 &C2, Jl. Mega Kuningan, Jakarta 12950.  
Tel (021) 5762308, 5762310 (Hunting), Fax (021) 5762301, 5762302;  
E-mail: [sekretariat@iips.or.id](mailto:sekretariat@iips.or.id)



DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R.I.  
 DIREKTORAT JENDERAL  
 HAK Atas KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Formulir Permintaan Paten**

Diisi oleh petugas  
 Tanggal pengajuan:  
 Tanggal penerimaan:  
 Nomor permintaan:

Dengan ini saya / kami<sup>1)</sup> :

(71) Nama :

Alamat <sup>2)</sup> :

Warga Negara :

Telepon :

NPWP (jika ada) :

Mengajukan permintaan paten / paten sederhana

Permintaan paten merupakan permintaan paten Internasional / PCT

(74) melalui / tidak melalui \*) Konsultan Paten

Nama Badan Hukum <sup>3)</sup> :

Alamat Badan Hukum <sup>2)</sup> :

Nama Konsultan Paten :

Alamat <sup>2)</sup> :

Nomor Konsultan Paten :

Telepon / fax :

(54) adapun judul penemuan saya /kami adalah:

permintaan paten ini merupakan permintaan paten pecahan dari :

(72) Nama dan kewarganegaraan penemu-penemunya <sup>4)</sup> :

Diisi oleh petugas

....., warga negara .....

untuk dapat diproses lebih lanjut

Yang mengajukan permintaan  
paten,

(.....)<sup>6)</sup>

**Keterangan:**

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan / surat - menyurat
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permintaan paten diajukan oleh:
  - lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok / group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai

**Form No. 001/P/HAKE/1999**

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy

**PERMINTAAN PENDAFTARAN MERK**

Lembar IV

*Tgl. Masuk:	* Untuk Permintaan Merk:
* No. Agenda:	* Tgl. Penerimaan Permintaan:

Nama Kewarganegaraan dan alamat :

Pemilik Merk

Nama dan alamat kuasa :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai-mana mestinya.

.....

Pemilik merek,

( )

---

**CONTOH INFORMASI PATEN UNTUK LISENSI (dikutip dari 8-424786.htm dan 9-0355220.htm)**

**1. An Improved Dental Abutment-Prosthesis Fastener**

**Description of Invention:**

A breakthrough technology has been created which maintains the connection between a dental abutment-prosthesis and an implant, even with repeated and heavy occlusal loads. Conventional screw connections can work loose under these repeated loads, leading to repeated loosening of the prosthesis-abutment. Our new patent pending invention inhibits any such loosening, by means of a unique linear-axial transmission of forces from the prosthesis, to a tubular spacer and an implanted base, by use of a retaining nut. This improved fastening structure, along with novel use of materials, increases the torque that may be applied during abutment connection or prosthesis placement. The invention also has the added advantage of permitting easy retrofitting of existing dental prostheses.

**Inventors:**

RW Kisielewski, CK Hastings, GR McCarthy (FDA)

**Patent Status:**

Serial No. 08/424,786 filed 19 Apr 95; U.S. Patent 5,658,146 issued 19 Aug 97

**Portfolio:**

Dental Technology - Therapeutics, implants

**For additional information, please contact:**

John Fahner-Vihtelic

Office of Technology Transfer

National Institutes of Health

6011 Executive Boulevard, Suite 325

Rockville, MD 20852-3804

Phone: 301/496-7057

Fax: 301/402-0220

E-mail: NIHOTT@od.nih.gov

6/95

**2. Genetic Polymorphisms Of Interleukin-1 Alpha And Beta Associated With Early Onset Periodontitis**

**Description of Invention:**

Periodontal disease occurs in 10-20% of adults, and constitutes a major cause of tooth loss. About 0.5% of U.S. adolescents between the ages of 14 to 17 years old (about 70,000) have localized early onset periodontitis and 0.1% (17,000) have the more destructive form known as generalized early onset periodontitis. Both types of early onset periodontitis often lead to tooth loss before the age of 20. Extrapolation of these figures up to age 35 leads to estimates of early onset periodontitis having a major impact on the dental health of 400,000 individuals in the U.S. population. Discovery of genetic polymorphisms at the interleukin 1 alpha and 1 beta genes significantly associated with disease risk allows genetic testing to be used to predict disease prior to onset. This can be used to target clinical efforts for disease prevention to those individuals at greatest risk. The genetic test can also justify more aggressive therapeutic treatments for



(ii) Prose: (a) Either a complete article, story or essay of less than 2,500 words, or (b) an excerpt from any prose work of not more than 1,000 words or 10% of the work, whichever is less, but in any event a minimum of 500 words.

(Each of the numerical limits stated in "i" and "ii" above may be expanded to permit the completion of an unfinished line of a poem or of an unfinished prose paragraph.)

(iii) Illustration: one chart, graph, diagram, drawing, cartoon or picture per book or per periodical issue.

(iv) "Special" works: certain words in poetry or in "poetic prose" which often combine language with illustrations and which are intended sometimes for children and at other times for a more general audience fall short of 2,500 words in their entirety. Paragraph "ii" above notwithstanding such "special works" may not be reproduced in their entirety, however, an excerpt comprising not more than two of the published pages of such special work and containing not more than 10% of the words found in the text thereof, may be reproduced.

#### Spontaneity

(i) The copying is at the instance and inspiration of the individual teacher, and

(ii) The inspiration and decision to use the work and the moment of its use for maximum teaching effectiveness are so close in time that it would be unreasonable to expect a timely reply to a request for permission.

#### Cumulative Effect

(i) The copying of the material is for only one course in the school in which the copies are made.

(ii) Not more than one short poem, article, story, essay or two excerpts may be copied from the same author, nor more than three from the same collective work or periodical volume during one class term.

(iii) There shall not be more than nine instances of such multiple copying for one course during one class term.

(The limitations stated in "ii" and "iii" above shall not apply to current news periodicals and newspapers and current news sections of periodicals.)

#### III. Prohibitions as to I and II Above

Notwithstanding any of the above, the following shall be prohibited:

A. Copying shall not be used to create or to replace or substitute for anthologies, compilations or collective works. Such replacement or substitution may occur whether copies of various works or excerpts therefrom are accumulated or reproduced and used separately.

B. There shall be no copying of or from works intended to be "consumable" in the course of study or of teaching. These include workbooks, exercises, standardized tests and test booklets and answer sheets and like consumable material.

C. Copying shall not:

1. substitute for the purchase of books, publishers' reprints or periodicals;
2. be directed by higher authority;
3. be repeated with respect to the same item by the same teacher from term to term.

D. No charge shall be made to the student beyond the actual cost of the photocopying.

#### Appendix 2. OBTAINING PERMISSION FROM THE COPYRIGHT OWNER

University employees should obtain prior written permission from the copyright owner to copy materials in those situations when the proposed copying does not come within the doctrine of "fair use". Obtaining such permission is usually not difficult and, in most cases for classroom use, is granted with no royalty charge.

##### How to Obtain Permission

When a proposed use of photocopied material requires a faculty member to request permission, communication of complete and accurate information to the copyright owner will facilitate the request. The Association of American Publishers suggests that the following information be included to expedite the process:

- 1) Title, author and/or editor, and edition of materials to be duplicated;
- 2) Exact material to be used, giving amount, page numbers, chapters and, if possible, a photocopy of the material;
- 3) Number of copies to be made;
- 4) Use to be made of duplicated materials (including time period or

### Appendix 3.

#### IMPLEMENTATION

Because of the many individuals and offices affected by the University of California Policy and Guidelines on the Reproduction of Copyrighted Materials for Teaching and Research, it is important that this Policy be widely distributed and available for reference. To insure that result, the University takes the following measures to publicize the Policy and Guidelines:

I. They will be distributed to every faculty member.

II. The University of California Policy and Guidelines on the Reproduction of Copyrighted Materials for Teaching and Research will be included in the Handbook for Faculty Members of the University of California.

III. Notices shall be prominently posted that point out the existence and source of availability of the University of California Policy and Guidelines on the Reproduction of Copyrighted Materials for Teaching and Research at the location of all University copying facilities and other facilities at the University locations, if any, where orders for photocopying are received. (It is understood that the terms of the University of California Policy and Guidelines on the Reproduction of Copyrighted Materials for Teaching and Research also apply to photocopying at facilities outside of the University.)

IV. In the event that any order, requisition, or like form is used in connection with the making or ordering of copies through campus facilities, such form shall include a clear representation by the university employee that the requested photocopying is in conformity with the Policy Statement. When permission from the copyright owner has to be obtained, a copy of the permission agreement should be attached to the request form and retained by the copy facility.

V. This policy supersedes all individual campus policies concerning the photocopying of materials for classroom and research use. It does not affect campus policies on the photocopying of materials for library reserve use (which are based on a different section of the U.S. Copyright Law) nor policies on videotaping, showing films, nor the reproduction of computer programs.

---

#### CONTOH KESEPAKATAN KERJASAMA (cre-lox.htm):

**Memorandum of Understanding  
between  
DuPont Pharmaceuticals Company  
and  
Public Health Service**

U.S. Department of Health and Human Services

This Memorandum Of Understanding (hereinafter "Agreement"), effective this first day of July 1998, by and between the Public Health Service of the U.S. Department of Health and Human Services as represented by the Office of Technology Transfer, having an address at National Institutes of Health, 6011 Executive Boulevard, Suite 325, Rockville, Maryland 20852 ("PHS") and DuPont Pharmaceuticals Company, a Delaware general partnership having a principal place of business at Chestnut Run Plaza, Walnut Run, 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19807 ("DuPont"), a wholly owned subsidiary of E.I. DuPont de Nemours & Co. PHS and DuPont are referred to herein as the "Parties".

WHEREAS DuPont scientists have developed certain technologies described, embodied by and claimed in U.S. Patent 4,959,317 concerning site-specific recombination of DNA using cre recombinase and lox sites in eukaryotic cells, that have usefulness in basic research conducted or funded by PHS as well as utility for commercial applications; and

WHEREAS PHS has a basic mission on behalf of the U.S. government for the conduct and financial support of health research performed at its own facilities or through funding agreements to other institutions ("Recipient Institutions"); and

WHEREAS U.S. Patent 4,959,317 and any patents granted on any divisional and continuation applications thereof ("DuPont Patent Rights") have been assigned to DuPont; and

KRISNOWATI / Kegiatan Akademik Kodokteran Gigi yang Terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) BANGLIT  
FKGUA/ 2001

(3) Notwithstanding (1)(c) above, if in the course of its research program PHS makes a Material that it wishes to transfer to a for-profit institution, PHS agrees that it may do so only under a License or Material Transfer Agreement incorporating at least the following conditions:

- (a) The for-profit institution is notified by PHS of the existence of DuPont Patent Rights.
- (b) The for-profit institution is notified by PHS that upon its application for a License or Material Transfer Agreement, PHS will be providing notice to DuPont of the identity of both the for-profit institution and the Material to be transferred.
- (c) The for-profit institution is notified by PHS that use of the Material, and any progeny or derivatives containing cre DNA and/or lox DNA derived directly or indirectly therefrom, requires a license from DuPont and that a fee (in addition to any fee or royalty payable to PHS) will be payable to DuPont by the for-profit institution in consideration of transfer of the Material to the for-profit institution (except as may be otherwise permitted under a written agreement between the for-profit institution and DuPont).
- (d) No license is granted either expressly or by implication to the for-profit institution by PHS to DuPont Patent Rights.
- (e) With respect to license rights under U.S. patent number 4,959,317, the for-profit institution should contact:

Vice President, Product Planning & Acquisition

DuPont Pharmaceuticals Company

974 Centre Road, Chestnut Run Plaza, WR722

Wilmington, Delaware 19807-2802

(fax number: 302-992-3040)

PHS agrees to provide DuPont prompt notification of the identity of the for-profit institution and the Material to be transferred in accordance with (b) above.

(4) Upon DuPont's written request, PHS agrees to provide without cost reasonable quantities of any Material that it makes in the course of its research program to DuPont for research purposes.

(5) DuPont agrees that it shall make DuPont Patent Rights available for use by Recipient Institutions in accordance with the terms and conditions outlined above. DuPont agrees that it will also notify any non-profit Recipient Institutions currently licensed under DuPont Patent Rights that the non-profit Recipient Institution may amend its license in accordance with the terms and conditions outlined above.

(6) This Agreement and the obligations hereunder shall be in effect only during the term of the DuPont Patent Rights.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties agree to the foregoing and have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives.

**DuPont Pharmaceuticals Company**

**Public Health Service**

By: /s/

By: /s/

Name: Paul A. Friedman

Name: Maria Freire

Title: President, DuPont Pharmaceuticals  
Research Labs

Title: Director, Office of Technology Transfer,  
National Institutes of Health